

IMPLEMENTASI TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI KAITANNYA DENGAN KEJAHATAN KORPORASI

Ermanto Fahamsyah* dan I Gede Widhiana Suarda**

Abstract

The existence of corporations in current globalization and liberal economy is like that of a double-point sword. In one side, they are "useful" (for the sake of economic growth), but they are also "harmful" (commit crime to gain as much profit as possible) in other one. Recognizing the negative sides of corporations' existence, statutory laws except Indonesian Criminal Code have established that corporations can commit crimes and be sentenced.

Accordingly, studies on positive Indonesian criminal law have addressed criminal liability theories for corporations namely identification doctrine; vicarious liability doctrine and strict liability doctrine. Indeed, the theories are not based on the general rules in Indonesian Criminal Code due to except Indonesian Criminal Code's principle that corporations can do no crimes. However, law enforcing agents can employ the theories to charge corporate criminals.

Kata kunci : korporasi, kejahatan korporasi, teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, aparat penegak hukum.

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran korporasi dalam era globalisasi dan perekonomian bebas dewasa ini dapat diibaratkan seperti pedang bermata dua. Disatu sisi dapat "bermanfaat" (memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi), sedangkan di sisi yang lain dapat "mengancam" (melakukan kejahatan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya). Terkait dengan kenyataan tersebut, IS. Susanto menyatakan bahwa:¹

Hampir seluruh kebutuhan kita dapat dilayani oleh korporasi, sehingga dapat dikatakan bahwa sejak di dalam kandungan hingga di liang kubur kita di bawah kekuasaan korporasi. Munculnya korporasi juga membuka lapangan kerja bagi ribuan orang....., yang tentunya ikut mengurangi pengangguran,
Belum lagi sumbangan yang dihasilkan berupa pajak maupun devisa, sehingga

korporasi nampak sangat positif. Namun di sisi lain kita juga menyaksikan perilaku negatif yang ditunjukkan oleh korporasi seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, produk-produk yang membahayakan kesehatan pemakainya serta penipuan terhadap konsumen.

Sebagai antisipasi dampak negatif dari kehadiran korporasi maka dalam beberapa produk perundang-undangan belakangan ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk mencantumkan/mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Kecenderungan ini merupakan kecenderungan baru dalam praktek perundang-undangan (kebijakan legislasi) di Indonesia. Namun demikian, kecenderungan ini bukanlah suatu hal yang "samasekali" baru, oleh karena dalam praktek perundang-undang-

* Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.

** Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.

¹ IS. Susanto, 1995, *Kejahatan Korporasi*, BP UNDIP, Semarang, hlm. 1.

an (kebijakan legislasi) di Indonesia, sejak tahun 1951² tampak sudah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Sampai saat ini, kecenderungan tersebut terus berlanjut dan bahkan tambah meningkat. Misalnya dalam: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (Pasar Modal); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 (Psikotropika); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (Narkotika); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (Lingkungan Hidup); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (Tindak Pidana Pencucian Uang). Itupun hanya beberapa saja yang disebutkan; disamping itu masih banyak lagi produk perundang-undangan yang lainnya. Sebagai konsekuensi yuridis dari diaturnya korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam perundang-undangan tersebut, maka jelas bahwa di samping manusia (orang-perorangan/individu alamiah), korporasi juga dapat dikatakan sebagai sebagai pelaku tindak pidana dan juga dapat dipidana.

Dalam studi hukum pidana positif di Indonesia, telah dikenal adanya teori-teori pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Adapun teori-teori tersebut adalah teori identifikasi (*doktrin Identifikasi*); teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*doktrin Vicarious Liability*) dan teori pertanggungjawaban pidana yang ketat (*doktrin Strict Liability*). Teori-teori ini memang tidak di atur dalam KUHP sebagai induk hukum pidana positif di Indonesia, akan tetapi dapat digunakan dalam menjangkau pelaku korporasi. Namun demikian, kenyataannya sungguh ironis. Teori-teori yang ada tampaknya tidak dapat diimplementasikan

oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim). Dalam pengamatan peneliti, ternyata sampai saat ini tidak ada satupun yurisprudensi tentang penjatuhan pidana bagi korporasi.

Dengan merujuk penelitian yurisprudensi yang dilakukan Agustinus Pohan, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa hanya ada satu perkara/putusan saja yang menempatkan korporasi sebagai terdakwa.³ Dalam kasus ini, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 1 Maret 1969 No. 136K/Kr/1966 justru membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi, sehingga badan hukum yang dimaksud, tidak lagi ditempatkan di bawah pengampuan. Oleh karena pemidanaan terhadap korporasi telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka peneliti tetap melihat bahwa sampai saat ini belum ada pemidanaan bagi korporasi.

Bertolak dari hal di atas, persoalan yang patut dimunculkan adalah mengapa teori-teori yang ada tidak dapat diimplementasikan? Apakah aparat belum memahami teori-teori tersebut? Apakah ini merupakan konsekuensi dari teori pertanggungjawaban pidana dalam KUHP yang hanya berorientasi pada orang? Ataukah karena memang karakteristik atau anatomi kejahatan korporasi yang sulit untuk dilacak dan rumit dalam pembuktian? Tentu saja sejumlah persoalan akan bermunculan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ada kesenjangan antara teori dan praktek.

Selama ini peneliti belum pernah menjumpai tulisan atau karya ilmiah atau penelitian tentang kejahatan korporasi dalam ranah implementasi/praktek. Berbagai tulisan atau karya ilmiah atau hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa pakar hukum di Indonesia tentang kejahatan korporasi menunjukkan bahwa titik tolak uraian maupun kajiannya

hanya sebatas pada ranah teoritik. Misalnya: (a) titik tolak dari aspek kriminologis dalam tulisan JE Sahetapy,⁴ demikian juga dalam tulisan IS Susanto;⁵ (b) titik tolak dari aspek viktimologis dalam tulisan Setiyono⁶; (c) titik tolak dari kajian yuridis normatif dalam tulisan Muladi dan Dwidja Priyatno⁷, ataupun disertasi dari Dwidja Priyatno⁸, dan tesis Edi Yunara⁹; dan (d) berbagai tulisan-tulisan lepas dalam makalah ataupun jurnal dengan berbagai pendekatan dan kajian, misalnya; berbagai karya ilmiah Barda Nawawi Arief¹⁰, Muladi, ataupun berbagai makalah dari Mardjono Reksodiputro¹¹. Bahkan ada juga yang mencoba untuk mengaitkan kajian kejahatan korporasi dengan bertolak dari ranah hukum perdata. Misalnya, tulisan Chatamarrasjid Ais¹², dan tulisan Yusuf Shofie¹³. Subungan dengan itulah maka peneliti ingin memfokuskan penelitian ini dari segi implementasi praktek penanggulangan kejahatan korporasi.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimanakah persepsi aparat penegak hukum tentang kejahatan korporasi dan teori-teori pertanggungjawaban pidana

korporasi? *Kedua*, apakah faktor-faktor yang menghambat implementasi teori pertanggungjawaban pidana korporasi? *Ketiga*, bagaimanakah upaya yang dapat ditempuh guna menanggulangi kejahatan korporasi?

C. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini terutama ditempuh lewat pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan demikian dilakukan dengan mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa pendapat atau sikap dari para aparat penegak hukum yang menjadi responden dan narasumber (informan).

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.¹⁴ Meskipun demikian, penelitian ini lebih menitik beratkan pada data primer, sedangkan data sekunder hanya sebagai penunjang. Data sekunder, meliputi: (1) bahan hukum primer, terutama dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi; dan (2) bahan hukum sekunder, terutama dari hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para sarjana yang terkait dengan tema penelitian ini.

Untuk data primer (sebagai data empiris) adalah data dari penelitian di lembaga penegak hukum (sub-sub sistem peradilan pidana) yang

⁴ JE. Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung.

⁵ IS. Susanto, *Op. cit.*

⁶ Setiyono, 2002, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Arros Press bekerjasama dengan FH UNMER Malang dan Pustaka Pelajar, Malang.

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung.

⁸ Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung.

⁹ Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya, Bandung.

¹⁰ Tulisan Barda Nawawi Arief tentang Kejahatan Korporasi tersebar dalam beberapa karya beliau sebagai sebuah sub bab. Misalnya dalam buku: *Perbandingan Hukum Pidana dan Kapita Selekta Hukum Pidana*.

¹¹ Sama halnya dengan tulisan Barda Nawawi Arief. Tulisan Mardjono Reksodiputro juga tersebar dalam beberapa karya beliau sebagai sebuah sub bab. *Ataupun* dalam berbagai makalah dalam forum seminar tentang kejahatan korporasi.

¹² Chatamarrasjid Ais, 2005, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya, Bandung.

¹³ Yusuf Shofie, *Op. cit.*

¹⁴ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Lihat lebih lanjut: Ronny Hanitijo Soemito, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 5

² Tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia- biasa disebut dengan UU Kerja.

³ Sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofie. Lihat dalam: Yusuf Shofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 56.

difokuskan di kota-kota besar di Pulau Jawa (Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, dan Jember). Hal tersebut didasarkan pada latar belakang pemikiran bahwa di kota-kota besar tersebut banyak ditemukan korporasi-korporasi yang bergerak di berbagai sektor. Logikanya, juga semakin besar peluang akan adanya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian, paling tidak aparat penegak hukum yang ada di kota-kota besar tersebut pernah "bersinggungan" dengan kasus kejahatan yang melibatkan korporasi. Sehubungan dengan itu, lembaga atau instansi yang penulis tetapkan sebagai tempat penelitian adalah: Kepolisian Daerah; Kejaksaan Negeri; dan Pengadilan Negeri. Khusus untuk Kota Jakarta, penelitian dilakukan di Polda Metro Jaya; Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan; dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara (*interview*) dan teknik angket (kuesioner). Teknik wawancara

(*interview*) dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung pada informan atau narasumber. Informan atau narasumber yang dimaksudkan adalah praktisi yang terlibat langsung dalam sistem peradilan pidana.

Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara tak terarah (*non-directive interview*).¹⁵ Tujuan dari pemilihan tipe wawancara ini adalah supaya mampu menggali lebih dalam informasi-informasi dari informan tentang segala sesuatu yang ingin dikemukakannya. Dengan cara itu, akan diperoleh gambaran yang lebih luas tentang fokus permasalahan karena informan bebas meninjau berbagai aspek menurut pendirian dan pikirannya sendiri, dan dengan demikian akan dapat memperkaya pandangan peneliti. Teknik angket (kuesioner) dilakukan dengan jalan menyebarkan 90 kuesioner (responden) pada lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di kota-kota besar di Pulau Jawa.

Tabel 1

Data Jumlah Responden

Kota	Lembaga Penegak Hukum			Total
	Kepolisian	Kejaksaan	PN	
Jember	5	5	5	15
Surabaya	5	5	5	15
Semarang	5	5	5	15
Yogyakarta	5	5	5	15
Bandung	5	5	5	15
Jakarta	5	5	5	15
Total	30	30	30	90

¹⁵ Pada umumnya dapat dibedakan 2 (dua) tipe wawancara, yaitu wawancara berstruktur atau terarah (*directive interview*) dan wawancara tak berstruktur atau tak terarah (*non-directive interview*). Lihat dalam: Nasution, 2001, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 117.

¹⁶ Kebalikan dari tipe "angket langsung" ini adalah "angket tidak langsung"; yaitu pribadi yang diberi daftar pertanyaan diminta menjawab mengenai kehidupan psikis orang lain. Ia diminta untuk menceritakan atau menjelaskan keadaan orang lain. Lihat dalam: Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar maju, Bandung, hlm. 224.

Berdasarkan 90 kuesioner yang disebar tersebut, yang kembali dan tidak mengalami cacat pengisian sejumlah 79 kuesioner. Terkait dengan tipe angket atau kuesioner dalam suatu penelitian ilmiah, maka terhadap tipe angket yang dipilih dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: **Pertama**, dari cara penyampaiannya, tipe angket yang dipergunakan adalah "angket langsung", yaitu dengan menyampaikan secara langsung kepada responden yang dimintai informasi tentang persepsinya sendiri.¹⁶ Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali persepsi aparat penegak hukum yang ada di kota-kota besar di Pulau Jawa mengenai implemmentasi teori pertanggungjawaban pidana korporasi. **Kedua**, dari bentuk pertanyaannya atau menurut jenis penyusunan *item* yang diajukan, tipe angket yang dipilih adalah "angket bentuk pilihan", yaitu responden diminta untuk memilih salah satu dari sekian kemungkinan jawaban atau dari sekian alternatif yang telah disediakan.¹⁷ Tujuannya adalah untuk menghindari jawaban-jawaban yang melebar dan keluar dari pokok permasalahan. Disamping itu, juga akan memudahkan dalam melakukan pengolahan data.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Persepsi Aparat Penegak Hukum tentang Kejahatan Korporasi dan Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Salah satu tujuan ditetapkannya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan oleh pemerintah

seyogyanya diimplementasikan oleh lembaga yang diberikan wewenang oleh negara. Artinya, aparat penegak hukum harus "menegakkan" aturan hukum tersebut. Kekuasaan negara untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah "*ius puniendi*", sedangkan kekuasaan negara untuk membuat peraturan perundang-undangan disebut dengan istilah "*ius poenale*".¹⁸ Kedua istilah ini umumnya dipergunakan dalam bidang hukum pidana.

Dalam suatu perkara pidana, aparat yang berwenang untuk menjerat, menuntut, mengadili dan meng-eksekusi setiap orang yang melanggar aturan hukum pidana adalah: Kepolisian; Kejaksaan; Pengadilan; dan Lembaga Pemasyarakatan. Bekerjanya lembaga tersebut untuk menegakkan aturan hukum pidana terpusat dalam satu sistem, yaitu sistem peradilan pidana.

Terkait dengan kejahatan korporasi, maka aturan yang telah ada tentang kejahatan korporasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan pidana positif di Indonesia akan sangat tergantung dari pemahaman aparat penegak hukum untuk mengimplementasikannya. Sekalipun aturan yang dibuat sudah sangat optimal tetapi aparat tidak memahami untuk menggunakannya maka aturan tersebut akan menjadi "macan ompong". Pemahaman maupun pengetahuan aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor penting dalam penegakan hukum.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *persepsi aparat penegak hukum tentang kejahatan korporasi sudah sangat*

¹⁷ Kebalikan dari tipe "angket berbentuk pilihan" ini adalah tipe "angket berbentuk isian"; dimana semua pertanyaan atau permasalahan yang diajukan kepada responden bisa dijawab secara ringkas tetapi bisa juga dijawab dengan panjang lebar dan bebas. Lihat dalam: *Ibid*, hlm. 230-231.

¹⁸ Mengenai pengertian "*Ius Poenale*" dan "*Ius Puniendi*" dapat dilihat dalam: Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, FH UNDIP, Semarang, hlm. 9-10.

¹⁹ Selain aparat penegak hukum, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Sockanto adalah: Hukum itu sendiri; Sarana dan prasarana; Masyarakat; dan Kebudayaan.

baik. Hal ini tampak dari sebagian besar jawaban responden (91,1%) yang menyatakan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana. Artinya, aparat penegak hukum sudah mengerti dan mengetahui perkembangan dalam hukum

pidana bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana. Sebaliknya, hanya sebagian kecil responden (8,9%) yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana.

Tabel 2

Pendapat Responden Tentang Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (N=79)

Jawaban				JUMLAH	
Dapat Melakukan Tindak Pidana		Tidak Dapat Melakukan Tindak Pidana			
n	%	n	%	N	%
72	91,1%	7	8,9%	79	100%

Adapun indikator yang dipergunakan untuk menilai persepsi aparat tersebut "sangat baik" dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3

Indikator Penilaian Jawaban Responden

No.	Kuantitas	Kualitas
1	0 – 30 %	Kurang Baik
2	31 – 60%	Baik
3	61 – 100%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil penelitian dan indikator pada tabel 3, ditemukan bahwa *persepsi aparat penegak hukum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sudah sangat baik*. Hal ini tampak dari sebagian besar jawaban responden (83,6%) yang menyatakan bahwa

korporasi dapat dituntut dan dipidana. Dengan kata lain, selain pengurus, korporasinya juga berpeluang untuk dituntut dan dipidana. Sebaliknya, sebagian kecil responden (16,4%) yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat dituntut dan dipidana.

Tabel 4

Pendapat Responden Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (N=79)

Jawaban				JUMLAH	
Dapat Dituntut dan Dipidana		Tidak Dapat Dituntut dan Dipidana			
n	%	n	%	N	%
66	83,6%	13	16,4%	79	100%

Persepsi aparat penegak hukum yang sudah "sangat baik" tentang kejahatan korporasi maupun teori-teori pertanggungjawaban pidana

korporasi dapat juga dilihat dari pemahaman mereka tentang teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Hampir semuanya (81,1%)

menyatakan pernah mendengar/mengetahui/memahami adanya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Hanya 18,9% responden yang menyatakan tidak pernah

mendengar/mengetahui/memahami adanya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.

Tabel 5

Tanggapan Responden Tentang Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (N=79)

No	Jawaban	JUMLAH	
		N	%
1	Pernah mendengar/mengetahui/memahami	64	81,1%
2	Tidak pernah mendengar/mengetahui/memahami	15	18,9%
JUMLAH		79	100%

Sebagai bahan kajian lebih lanjut dapat dipaparkan pula tentang pembakuan sejumlah kesepakatan teoritik (doktrin) yang berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan hukum pidana (khususnya di Indonesia), agar dapat dipergunakan sebagai pedoman oleh para ahli hukum dalam praktek. Beberapa pokok pikiran tersebut antara lain:²⁰

1. Dihapuskannya perbedaan antara kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*);
2. Dipergunakan istilah tindak pidana yang kita kenal dengan istilah *strafbaarfeit*;
3. Meskipun tetap mengakui asas legalitas, tetapi hukum (pidana) adat yang berlaku harus diberi tempat;
4. Pengertian bentuk-bentuk kesalahan (*schuld*) dalam kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*) ditegaskan maknanya;
5. Pertanggungjawaban korporasi dicantumkan (Penebalan dari Peneliti);
6. Kurang kemampuan bertanggungjawab (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*) dicantumkan;

7. Alasan penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan (alasan pembenar) yang di luar undang-undang (*buitenwettige strafuitsluitingsgrond*) perlu diatur;
8. Stelsel pidana (dan jenis pidana) yang mencerminkan ideology Pancasila harus tercermin (pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan tindakan; *Double Track System*);
9. Pidana tambahan agar memuat pula: pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adapt;
10. Diperlukan ketentuan tentang tujuan pemidanaan yang dapat merupakan pedoman bagi hakim (*straftoemeting-sleidraad*).

Apabila dilihat dari angka ke-5 di atas, jelas terdapat penegasan kembali bahwa korporasi telah diterima sebagai subjek dalam hukum pidana sekaligus dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dikemukakan dan ditegaskan agar aparat penegak hukum berani mencoba untuk melakukan rekonstruksi hukum dalam menangani pelaku korporasi. Terlebih lagi dengan adanya hasil penelitian di lapangan yang menunjukkan bahwa sebenarnya pemahaman aparat

²⁰ Sebagaimana dikutip oleh Sholehuddin dari Mardjono Reksodiputro. Lihat dalam: Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 177-178.

penegak hukum tentang kejahatan korporasi sudah baik. Dalam pengertian bahwa mereka sudah paham apabila korporasi dapat melakukan tindak pidana dan juga dapat dipidana.

Dalam membicarakan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, Mardjono Reksodiputro²¹ menyatakan bahwa cara berfikir dalam hukum perdata dapat diambil alih ke dalam hukum pidana. Menurut beliau, dalam hukum perdata, awalnya juga terjadi perbedaan pendapat apakah suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen*). Namun, melalui asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*billijkheid*) sebagai dasar utama, maka ilmu hukum perdata menerima bahwa suatu badan hukum harus dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih lagi dalam lalu lintas perekonomian. Ajaran ini mendasarkan diri pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukannya atas hak atau kewenangan sendiri, tetapi atas hak atau kewenangan badan hukum bersangkutan. Dengan demikian, badan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurus. Kesengajaan (*dohus*) atau kelalaian (*culpa*) dari pengurus harus dianggap sebagai kesengajaan dan kelalaian dari badan hukum sendiri. Cara berfikir dalam hukum perdata ini dapat diambil alih ke dalam hukum pidana.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Dwidja Priyatno menambahkan bahwa dalam menagajukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, selain bertolak dari konstruksi yang dipinjam dalam hukum perdata dapat juga ditambah dengan ajaran mengenai "pelaku fungsional" (*functionale dader*).²² Ajaran mengenai pelaku fungsional ini merupakan pengembangan dari

ajaran "pelaku fisik" (*fysiek dader*) dalam ilmu hukum pidana. Dwidja Priyatno kemudian menegaskan bahwa:²³

Dengan konstruksi yang dipinjam dari hukum perdata di atas, ditambah dengan ajaran mengenai "pelaku fungsional", maka bagi penegak hukum di Indonesia seharusnya tidak ada permasalahan hukum lagi untuk mengajukan suatu korporasi sebagai tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sejauh hal itu dibenarkan oleh undang-undang (misalnya undang-undang tindak pidana ekonomi).

Pemaparan hasil seminar tentang Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum nasional (BPHN) bekerjasama dengan Fakultas Hukum UNAIR pada tahun 1980 sudah pernah menegaskan bahwa korporasi dapat melakukan kejahatan dan oleh karena itu, korporasi dapat dituntut dan dipidana. Lebih lengkapnya dinyatakan sebagai berikut: "Mengingat bahwa modernisasi memungkinkan makin tumbuhnya delik yang dilakukan oleh korporasi, maka harus diperluas kemungkinan penuntutan terhadap segala bentuk dan jenis korporasi (Penebalan dari Peneliti), tidak saja dalam hal delik ekonomi seperti yang sudah ada, tetapi juga dalam delik-delik yang menyangkut atau bertujuan melindungi kesejahteraan masyarakat".²⁴

Apa yang sudah dikemukakan di atas, untuk keadaan sekarang ini tampak akan jauh lebih kontekstual lagi apabila aparat "berani" melakukan penuntutan ataupun pemidanaan bagi korporasi yang memang telah terbukti melakukan tindak pidana. Penuntutan dan pemidanaan bagi korporasi tidak hanya sebatas dalam delik ekonomi. Saat ini telah banyak UU yang mengatur bahwa korporasi dapat dituntut,

khususnya dalam UU yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, seperti UU Lingkungan Hidup; UU Perlindungan Konsumen; UU Tindak Pidana Korupsi; dan lain sebagainya.

2. Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Studi tentang hukum pidana tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum pidana yang sekarang sedang berlaku sebagai hukum positif, melainkan bertujuan juga untuk memahami dan menelaah bagaimana sistem peradilan pidana itu berlangsung. Segala sesuatu hendaknya diuji dengan keadaan senyatanya atau praktiknya.²⁵ Apa yang sedang terjadi di masyarakat dengan berbagai aktifitasnya yang begitu kompleks, juga menjadi perhatian bidang hukum pidana, termasuk fenomena atau perkembangan kejahatan korporasi.

Sebagaimana telah diuraikan dalam hasil penelitian di muka bahwa aparat sudah mengerti dan mengetahui perkembangan dalam hukum pidana bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, aparat juga sudah mengerti dan mengetahui bahwa korporasi sebagai "badan" dapat dituntut dan dipidana. Jadi, penuntutan dan pemidanaan tidak hanya dapat dijatuhkan pada pengurus tetapi bisa juga pada "korporasinya". Namun demikian, pertanyaan yang patut dimunculkan adalah: mengapa di Indonesia tidak pernah ada pemidanaan bagi pelaku korporasi langsung sebagai "badan"? Dengan kata lain, pemidanaan yang langsung dijatuhkan kepada "korporasi" itu sendiri. Praktik yang selalu muncul adalah pemidanaan atau penuntutan bagi "pengurus" korporasi.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa peluang emas yang ada tidak dimanfaatkan

oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan korporasi. Ada semacam keengganan dari aparat penegak hukum untuk menyidik, menuntut dan mengadili pelaku "korporasi" ke meja hijau. Hal ini mengindikasikan lemahnya aplikasi teori pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pelaku "korporasi". Hukum pidana seakan-akan tidak berdaya untuk menghadapi pelaku korporasi. Padahal, kejahatan korporasi kian hari semakin parah seiring perannya yang semakin sentral dalam kehidupan masyarakat.

Setelah melakukan analisis kasus terhadap beberapa perkara korupsi dengan dugaan adanya keterlibatan korporasi sebagai pelaku, Edy Yunara menyatakan bahwa dalam menghadapi kasus tindak pidana yang melibatkan korporasi, sikap Jaksa Penuntut Umum (aparat penegak hukum. pen) harus lebih jeli dan berhati-hati serta lebih luas dalam menguraikan unsur "barang siapa" sebagai pelaku tindak pidana. Apakah tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam kapasitasnya secara pribadi atau melibatkan unsur korporasi.²⁶

Peneliti sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Edy Yunara, bahwa dengan adanya keterbatasan dalam mengusut dan meminta pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana korupsi, maka korupsi akan menjadi tidak tersentuh oleh hukum. Dalam analisis kasus dugaan korupsi pembelian mesin cetak di Dinas Infokom Nangro Aceh Darussalam (NAD) oleh PT Bintang Loka Sejahtera, Edy Yunara mengemukakan bahwa:²⁷

Padaحال, korporasi tersebut *ex officio* telah turut berperan bertindak menyimpang. Dan sebagai pelaku yang dihukum dalam kasus ini hanya individu (direktur) saja yang dimintakan pertanggungjawabannya sehingga korporasi terlindungi oleh tindakan direktur korporasi yang dianggap bertindak sebagai

²¹ Sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno. Lihat dalam: Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 126.

²² *Ibid.*, hlm. 127.

²³ *Ibid.*

²⁴ BPHN, 1982, *Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam masyarakat Yang Mengalami Modernisasi*, Binacipta, Bandung, hlm. 202-203.

²⁵ Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 26.

²⁶ Edy Yunara, *Op.cit.*, hlm. 122.

²⁷ *Ibid.*

pribadi/person. Padahal, secara konkret di depan persidangan telah terungkap saudara IB bertindak selaku Direktur PT Bintang Loka Sejahtera sebagai korporasi.


Lebih lanjut, dalam analisisnya terhadap kasus tersebut, beliau memberikan kesimpulan sebagai berikut.²⁸

Kelemahan-kelemahan inilah yang seharusnya tidak perlu terjadi lagi dalam penerapan hukum menghadapi kasus-kasus korupsi yang didalamnya melibatkan korporasi. Karena hal ini jika dibiarkan

berlanjut terus dapat dijadikan tameng pelindung korporasi tidak turut dituntut sebagai pelaku tindak pidana korupsi, padahal Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah cukup tegas untuk meminta pertanggungjawaban hukum korporasi dalam tindak pidana korupsi.

Belum optimalnya implementasi teori pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dapat digambarkan dalam Gambar 1.

Gambar 1
Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia



Sehubungan dengan hal itu, telah dilakukan penelitian dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, yaitu tentang faktor-faktor yang menghambat implementasi teori pertang-

gungjawaban pidana korporasi dalam upaya untuk menjerat pelaku korporasi. Hasil dari penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Pendapat Responden Tentang Faktor-faktor Yang Menghambat Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Upaya Menjerat Pelaku Korporasi (N=79)

No	Jawaban	JUMLAH			
		n	N	n%	N%
1	Sistem KUHP yang berorientasi pada orang	42	79	53,2	100
2	Aturan hukum (UU) kurang jelas	32	79	40,5	100
3	Aparat menemui kesulitan untuk menjerat korporasi	29	79	36,7	100
4	Kejelian dari korporasi untuk menghindari dari jerat hukum pidana	36	79	45,6	100
5	Lainnya	15	79	19	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat implementasi teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam upaya untuk menjerat pelaku korporasi. Dari 79 responden, sebanyak 53,2% responden menyatakan bahwa hambatannya disebabkan oleh Sistem KUHP yang berorientasi pada orang. Sebanyak 40,5% mengatakan bahwa kendala tersebut disebabkan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas. **Konsekuensi dari hal ini, aparat akan selalu merasa kesulitan untuk menjerat pelaku korporasi.** Bahkan bisa dikatakan enggan untuk melakukan penyelidikan tentang keterlibatan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Sementara 36,7% diantaranya menyatakan bahwa hambatan tersebut terdapat pada "kelemahan" dari aparat penegak hukum sendiri, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun peradilan. Yang menyatakan bahwa faktor penghambatnya adalah kejelian dari korporasi untuk menghindari dari jerat hukum pidana cukup banyak, yaitu sebanyak 45,6%. Sedangkan sisanya; 19% menyatakan bahwa hambatan itu terdapat pada hal-hal lainnya.

Berdasarkan pola yang ditampilkan oleh responden tersebut maka secara berturut-turut dapat dilihat dari faktor yang paling banyak dipilih sampai yang paling sedikit sebagai berikut:

1. Sistem KUHP yang berorientasi pada orang (53,2%);
2. Kejelian dari korporasi untuk menghindari dari jerat hukum pidana (45,6%);
3. Aturan hukum (UU) kurang jelas (40,5%);
4. Aparat menemui kesulitan untuk menjerat korporasi (36,7%); dan
5. Lainnya (19%)

Berdasarkan hal-hal lain sejumlah 19% pada butir ke-5, responden mengemukakan jawaban yang sangat bervariasi, antara lain karena tidak semua tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi; minimnya jenis sanksi pidana untuk korporasi; dan tidak adanya *political will*, baik oleh pemerintah maupun aparat. Hal tersebut akan berpengaruh pada lemahnya kesungguhan dari aparat untuk menangani kejahatan korporasi.

²⁸ Ibid, hlm. 123.

Disamping itu, dalam jawaban butir ke-5, aparat juga mengemukakan lebih spesifik lagi mengenai kesulitan dari aparat penegak hukum (sebagaimana jawaban butir ke-4) dalam menangani kejahatan korporasi. Misalnya kesulitan mendapatkan data untuk penyidikan; ada intervensi dari pihak-pihak tertentu; penyidik masih berorientasi bahwa bahwa pertanggungjawaban pidana adalah orang perseorangan; kesulitan pada tingkat pembuktian kesalahan korporasi.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum, faktor-faktor yang menghambat implementasi teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam upaya untuk menjerat pelaku korporasi adalah faktor hukum dan non hukum. Faktor hukum adalah *peraturan perundang-undangan*, baik dalam hukum pidana umum [KUHP], maupun hukum pidana khusus [UU di luar KUHP]. Faktor non hukum meliputi: (1) *aparat penegak hukum*, yakni keterbatasan aparat penegak hukum untuk melakukan "rekonstruksi hukum" dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan korporasi; dan (2) *korporasi itu sendiri*, yaitu kejelian korporasi untuk menghindari dari jerat hukum pidana.

Dengan adanya faktor-faktor yang menghambat implementasi teori pertanggungjawaban pidana korporasi untuk menjerat korporasi dalam sistem peradilan pidana, maka wajar apabila sampai saat ini tidak ada yurisprudensi tentang pemidanaan bagi korporasi. Sampai saat ini tidak ada satupun korporasi yang dipidana dalam praktek peradilan pidana. Namun demikian, adanya berbagai faktor penghambat tersebut tidak berarti aparat membiarkan begitu saja para pelaku korporasi untuk melakukan tindak pidana tanpa adanya penuntutan ataupun pemidanaan yang setimpal.

Terlebih lagi, bahwa masalah kejahatan korporasi ini bukan saja merupakan masalah nasional tetapi sudah merupakan

masalah internasional. Menurut Horn, sebagaimana dikutip Muladi²⁹, bahwa perhatian masyarakat internasional terhadap kejahatan korporasi, secara jelas nampak dari usaha dunia internasional untuk menangkai perilaku negatif dari perusahaan-perusahaan multinasional. Usaha tersebut merupakan hasil kerjasama internasional dalam bentuk *Code of Conduct of Transnational Corporations* (UN, Ecosoc, 1979), yang antara lain mengatur: (1) *Activities of Transnational Corporations*; (2) *Treatment of Transnational Corporations*; (3) *Intergovernmental Cooperation*.

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan Korporasi

Setiap tindak pidana pada prinsipnya harus ditindak dengan tegas, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini perlu guna menjaga kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum dan/atau supremasi hukum. Banyak pihak yang menilai bahwa praktek penegakan hukum di Indonesia masih diwarnai dengan nuansa "pandang bulu". Seyogyanya aparat penegak hukum "tidak pandang bulu" dalam menegakkan hukum, baik untuk penanggulangan kejahatan konvensional (pencurian, perampokan, pembunuhan) maupun kejahatan kerah putih (korupsi, tindak pidana di bidang perbankan, maupun kejahatan yang melibatkan korporasi). Meskipun demikian, harus diingat adanya prinsip umum dalam hukum pidana bahwa proses peradilan pidana tidak boleh dijadikan sebagai ajang balas dendam, tetapi harus dilihat berdasarkan keseimbangan antara pelaku, perbuatan, dan korban (*daad, dader, slachtoffer*), sehingga dapat menjamin rasa keadilan bagi semua pihak, baik korporasi maupun korban kejahatan korporasi.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan pidana positif di Indonesia tampak bahwa pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam berbagai peraturan

perundang-undangan di luar KUHP. Dari hal tersebut, dapat dimengerti bahwa pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak diatur dalam hukum pidana umum (*commune strafrecht*) atau tidak diatur dalam KUHP. Dengan demikian, kebijakan legislasi yang menyangkut korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak berlaku secara umum, akan tetapi **terbatas dan hanya berlaku** terhadap beberapa perundang-undangan khusus di luar KUHP.

Setelah melakukan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan pidana, Dwija Priyatno dalam disertasinya menemukan bahwa terdapat kelemahan dalam kebijakan formulasi tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP.³⁰ Lebih lanjut, Dwija Priyatno mengemukakan ada 2 (dua) alternatif/jalan keluar yang dapat ditempuh dari permasalahan tersebut. *Pertama*, dengan jalan melakukan reformulasi ketentuan tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. *Kedua*, dengan jalan melakukan perubahan KUHP dengan memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana umum.

Seperti diketahui Pasal 59 KUHP Indonesia belum dirubah. Sebaliknya, Belanda sendiri dengan undang-undang tanggal 23 Juni 1976 (Stb. 377, mulai berlaku 1 September 1976) telah mengubah redaksi Pasal 51 W.v.S. Belanda (Pasal 59 KUHP), sehingga bunyinya sebagai berikut:³¹

1. Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun oleh korporasi;
2. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tin-

dakan (*maatregelen*) yang disediakan dalam perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap:

- a. korporsi sendiri, atau
 - b. mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secara factual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud, atau
 - c. korporasi atau mereka yang disebut dalam butir b bersama-sama secara tanggung renteng.
3. Berkenaan dengan penerapan butir-butir sebelumnya, yang disamakan dengan korporasi: persekutuan bukan badan hukum, *maatschap* (persekutuan perdaata) *rederij* (perusahaan perkapalan) dan *doelvermogen* (harta kekayaan yang dipisahkan demi pencapaian tujuan tertentu; *social found* atau yayasan).

Menurut Setiyono³², agar penanggulangan kejahatan korporsi dapat berhasil maka upaya yang diambil harus mendasarkan pada anatomi atau karakteristik kejahatan korporasi itu sendiri. Hal ini penting karena apabila tidak, maka akan menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang tinggi dan dampak negatif dari masyarakat serta tingkat keberhasilannya sangat diragukan.

Analisis tentang upaya penanggulangan kejahatan korporasi dilakukan dari aspek/pendekatan kebijakan kriminal (*criminal policy*), yang meliputi "upaya penal" dan "upaya non penal" sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 162-196.


³¹ Jan Rammelink, 2003. *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dengan KUHP Indonesia)*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 102-103.

³² Setiyono. *Op.cit.*, hlm. 161.

²⁹ Muladi, 1997, *HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, hlm. 168-169.

Gambar 2

Upaya penanggulangan Kejahatan Korporasi dari Aspek Kebijakan Kriminal



a. Upaya Penal

Berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang bersifat konvensional, penanggulangan kejahatan korporasi dengan sarana penal (hukum pidana) bukanlah sarana yang berifat absolut, sehingga sanksi pidana harus digunakan sebagai sarana terakhir. Dalam hukum pidana dikenal asas tidak tertulis bahwa sanksi pidana hanya digunakan sehemat mungkin oleh masyarakat. Penggunaan sanksi pidana hanya sebagai *ultimum remedium* atau sebagai obat yang terakhir. Hal ini berarti bahwa sarana-sarana non penal (non hukum pidana) harus lebih diutamakan.

Sebagaimana terlihat pada Gambar 2 di atas bahwa kebijakan penal terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi. Tahap-tahap ini disebut juga dengan tahap-tahap fungsionalisasi hukum pidana. Sehubungan dengan itu, Barda Nawawi Arief³³ menyatakan bahwa: pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang atau penegak hukum; dan
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana *in abstracto*, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana *in concreto*. Sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pidana itu diharapkan merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.³⁴ Untuk lebih mudahnya memetakan permasalahan sekaligus memudahkan dalam memberikan solusinya, maka upaya penal di sini akan diuraikan dalam 3 (tiga) tahap tersebut.

Tahap Formulasi

Sebagaimana telah dikemukakan dalam hasil penelitian bahwa faktor yang paling menghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan korporasi adalah adanya sistem dalam KUHP yang masih berorientasi pada orang. Disamping itu, juga karena adanya aturan pe-

rundang-undangan di luar KUHP yang tidak jelas mengatur tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Kedua kelemahan tersebut adalah kelemahan yang masuk dalam tahap formulasi.

Sehubungan dengan itu, dalam pembenahan di tingkat formulasi ini, peneliti sependapat dengan usulan yang dikemukakan oleh Dwidja Priyatno. *Pertama*, dengan jalan melakukan reformulasi ketentuan tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. *Kedua*, dengan jalan melakukan perubahan KUHP dengan memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana umum.

Meskipun demikian, upaya kedua yang paling strategis untuk dilakukan oleh pemerintah. Upaya paling mendesak adalah dengan jalan mengadakan perubahan pada KUHP, yaitu memasukkan ketentuan mengenai diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana umum.

Tahap Aplikasi

Pada tahap ini adalah proses penyidikan, penuntutan maupun peradilan bagi pelaku korporasi. Berdasarkan penelitian kepustakaan telah dikemukakan bahwa selama ini tidak pernah ada pemidanaan yang dijalani oleh korporasi sebagai "badan". Ternyata hasil ini diperkuat oleh penelitian di lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden (63%) menyatakan tidak pernah menangani kasus yang melibatkan korporasi sebagai pelakunya. Yang menyatakan pernah menangani kasus yang melibatkan korporasi sebagai pelaku hanya 37%. Dari sejumlah 37% responden tersebut, mereka menyatakan bahwa meskipun ada kaitannya dengan kejahatan korporasi akan tetapi yang disidik, dituntut maupun dipidana adalah pengurus korporasinya. Bukan korporasi sebagai "badan".

Menurut Clinard dan Yeager, terdapat beberapa kriteria, yang pada umumnya dalam keputusan-keputusan untuk menggunakan hukum pidana (*to bring a criminal action*) terhadap korporasi. *Pertama*, derajat kerugian terhadap publik (*The degree of loss to the public*). *Kedua*, tingkat keterlibatan oleh jajaran manager korporasi (*The level of complicity by high corporate managers*). *Ketiga*, lamanya pelanggaran (*The duration of the violation*). *Keempat*, frekuensi pelanggaran oleh korporasi (*The frequency of the violation by the corporation*). *Kelima*, alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran (*Evidence of intent to violate*). *Keenam*, alat bukti pemerasaan semisal dalam kasus-kasus suap (*Evidence of extortion, as in bribery cases*). *Ketujuh*, derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media (*The degree of notoriety engendered by the media*). *Kedelapan*, kebiasaan hukum/putusan-putusan yang sama dalam perkara yang datang belakangan dengan putusan-putusan terdahulu (*Precedent in law*). *Kesembilan*, riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi (*The history of serious violation by the corporation*). *Kesepuluh*, kemungkinan pencegahan (*Deterrence potential*). *Kesebelas*, derajat kerjasama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi (*The degree of cooperation evinced by the corporation*).³⁵

Menurut Muladi, apabila berbicara korporasi sebagai subyek hukum akan menyentris persoalan utama, yaitu kapan dan apa ukurannya untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Kemudian dinyatakan, meskipun ada pendapat bahwa hal yang demikian harus dilihat secara kasu per kasus, sesuai dengan sifat kekhasan dan tertentu, namun sebagai pedoman, Muladi mengemukakan beberapa pemikiran. *Pertama*, perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum, apabila perbuatan-perbu-

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 91.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Sebagaimana diterjemahkan oleh Yusuf Shofie. Lihat dalam: Yusuf Shofie, *Op.cit.*, hlm. 119-120. Periksa juga Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, 1980, *Corporate Crime*, The Free Press, New York, hlm. 93.

tan tersebut tercermin dalam lalulintas sosial sebagai perbuatan badan hukum.

Kedua, apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk perbuatan pidana, untuk pembuktian akhir pembuat pidana, di samping apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statute dari badan hukum dan atau sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan, maka yang terpenting adalah apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari badan hukum.

Ketiga, badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang yang untuk pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut.

Keempat, badan hukum baru dapat diberlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan tersebut "berwenang untuk melakukannya terlepas dari terjadi atau tidak terjadinya tindakan, dan di mana tindakan dilakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya" dan "diterima atau diterima secara demikian" oleh badan hukum (Ijzerdraad-arrest HR 1954). Syarat kekuasaan (*machtsvereiste*) mencakup: wewenang mengatur/menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindakan terlarang tersebut; mampu melaksanakan kewenangannya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal yang bersangkutan; dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang; Selanjutnya syarat penerimaan (*aanvaardingsvereiste*), hal ini terjadi apabila ada kaitan erat antara proses pengambilan atau pembentukan keputusan di dalam badan hukum dengan tindakan terlarang tersebut. Juga apabila ada kemampuan untuk mengawasi secara cukup.

Kelima, kesengajaan badan hukum terjadi apabila kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari perusahaan tertentu. Dalam kejadian-kejadian lain penyelesaian harus dilakukan dengan konstruksi pertanggungjawaban, kesengajaan dari perorangan (*natuurlijk person*) yang berbuat atas nama korporasi sehingga dianggap juga menimbulkan kesengajaan badan hukum.

Keenam, kesengajaan suatu organ dari badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal-hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan, bahkan dari orang ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum.

Ketujuh, pertanggungjawaban juga bergantung dari organisasi internal dalam korporasi dan cara bagaimana tanggungjawab dibagi; demikian pula apabila berkaitan dengan kealpaan.

Kedelapan, pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum; bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan.³⁶

Apa yang dikemukakan oleh Clinard dan Yeager maupun Muladi tersebut dapat dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum di Indonesia dalam menyidik/menuntut/mengadili pelaku korporasi. Apabila telah dirasakan cukup bukti, maka aparat penegak hukum seyogyanya lebih berani melakukan "rekonstruksi" hukum dalam hal menangani kasus yang melibatkan korporasi sebagai pelakunya. Hal ini sejalan dengan semangat untuk mengendalikan kejahatan korporasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nani Indrawati³⁷ (hakim PN Yogyakarta), peneliti melihat bahwa sebenarnya telah ada upaya dari hakim maupun jaksa untuk menganalisis lebih jauh tentang keterlibatan korporasi.

Nani Indrawati menyatakan bahwa ia pernah mengadili kasus yang sangat kental dengan nuansa kejahatan korporasi, yaitu adanya pencemaran lingkungan oleh PT KAI. Dalam persidangan ternyata yang didakwa adalah pengurusnya. Menurutnya, penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum masih mengalami kesulitan dalam mengaitkan tindak pencemaran tersebut sebagai tindakan dari korporasi. Dengan demikian, kembali lagi yang didakwa adalah pengurusnya.

Sehubungan dengan itu, Nani Indrawati sependapat dengan usulan peneliti tentang rekonstruksi hukum. Menurutnya memang sangat tepat apabila aparat penegak hukum lebih berani melakukan "rekonstruksi" hukum apabila menangani kasus yang melibatkan korporasi sebagai pelakunya. Peluang emas yang ada seyogyanya dimanfaatkan untuk menanggulangi kejahatan korporasi, termasuk dengan memanfaatkan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

Tahap Eksekusi

Maksud dari tahap eksekusi disini adalah tahap pelaksanaan pidana bagi korporasi. Sebelum tahap pelaksanaan pidana, hal yang patut diperhatikan sebelumnya adalah tahap penjatuhan pidana (yang masuk dalam tahap aplikasi). Peneliti mengusulkan bahwa dalam penjatuhan pidana (termasuk dakwaan oleh JPU) seyogyanya aparat memperhatikan karakteristik dari korporasi itu sendiri. Menurut Sholehuddin, bahwa sesuai dengan karakteristik kejahatan korporasi maka bentuk-bentuk sanksi tindakan sangat relevan bagi korporasi, misalnya: penempatan perusahaan di bawah pengampunan; penutupan seluruhnya atau sebagian dari perusahaan; perbaikan akibat tindak pidana; dan sebagainya.³⁸

Sering dikatakan bahwa pidana pokok yang bisa dijatuhkan kepada korporasi hanyalah

pidana denda (*fine*), tetapi apabila dijatuhkan sanksi berupa penutupan seluruh korporasi, maka pada dasarnya merupakan "*corporate death penalty*". Sedangkan sanksi berupa segala bentuk pembatasan terhadap aktivitas korporasi, maka sebenarnya mempunyai hakekat yang sama dengan pidana penjara atau kurungan, sehingga ada istilah "*corporate imprisonment*". Pidana tambahan dalam hal ini tetap bisa dijatuhkan. Bahkan pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim, merupakan sanksi yang sangat ditakuti oleh korporasi.³⁹

Selanjutnya, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHP, apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka yang bertanggungjawab untuk melaksanakan putusan tersebut adalah pihak kejaksaan. Meskipun pelaksanaan pidana tidak dilaksanakan secara langsung oleh kejaksaan, tetapi oleh badan yang terkait (misalnya: pencabutan ijin oleh badan yang mengeluarkan ijin; pemulihan kerusakan akibat kerusakan lingkungan oleh dinas lingkungan hidup dan dinas terkait), maka pelaksanaannya secara *in concreto* tetap di bawah tanggungjawab kejaksaan. Sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: "Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa". Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa: "Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang". Demikian juga dengan Pasal 270 KUHP menegaskan bahwa: "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan

³⁶ Muladi, 2002, *Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum*, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 160-161.

³⁷ Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 30 Desember 2005, Pkl. 10.00-11.00 WIB di Ruang Kerja Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

³⁸ Pendapat Sholehuddin ini bertolak dari konsep "Sanksi Tindakan" dalam hukum pidana. Lihat dalam Sholehuddin, *Op.cit.*, hlm. 176 dan 177.

³⁹ Muladi, *Demokratisasi, HAM, dan..... Op.cit.*, hlm. 163.

kepadanya”.

Pelaksanaan maupun pengawasan putusan pidana bagi korporasi perlu dilaksanakan dengan tegas, teliti dan hati-hati dengan tujuan sebagai efek jera, baik bagi korporasi yang dipidana (*prevensi special*) maupun bagi korporasi yang lainnya (*prevensi general*).

b. Upaya Non Penal

Usaha-usaha yang rasional dari masyarakat maupun pemerintah untuk mengendalikan kejahatan (kebijakan kriminal) tidak hanya dilakukan dengan sarana penal tetapi juga sarana non penal. Menurut Setiyono, penanggulangan kejahatan korporasi dengan sarana non penal diarahkan dalam rangka mengembangkan tanggungjawab korporasi terhadap kondisi-kondisi sosial tertentu, yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan korporasi. Selanjutnya dinyatakan bahwa penanggulangan kejahatan korporasi dengan upaya non penal ini dapat berupa : (1) mengubah sikap dan struktur korporasi secara sukarela; (2) tindakan-tindakan pemerintah untuk mengubah struktur korporasi melalui peraturan perundang-undangan; (3) tindakan-tindakan yang bersifat administratif dari pejabat/birokrasi; (4) sanksi sosial yang berupa publikasi terhadap korporasi yang melakukan kejahatan; (5) aksi konsumen untuk

menekan perilaku menyimpang korporasi; (6) pemberian sanksi kolektif berdasarkan pemikiran rasa malu yang terintegrasi (*reintegrative shaming*); (7) pengucilan Eksekutif; (8) sanksi pelayanan komunitas (*community service sanction*); dan (9) pemberian wewenang yuridis untuk meninjau aktivitas korporasi.⁴⁰

Upaya non penal di sini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: (1) dari aspek aparat Penegak Hukum; (2) dari aspek korporasi; dan (3) dari aspek masyarakat/konsumen. Upaya non penal di sini dapat juga diartikan sebagai upaya preventif atau upaya pencegahan bagi tumbuh dan berkembangnya kejahatan korporasi untuk masa-masa yang akan datang.

Pertama, dari aspek aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus diberikan pendidikan dan pelatihan khusus mengenai kejahatan korporasi. Bisa dalam bentuk diklat yang berkesinambungan. Hal ini sangat perlu agar aparat betul-betul memahami anatomi kejahatan korporasi maupun pertanggungjawaban pidana korporasi. Terlebih lagi, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa *sebagian besar responden (57%) menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan atau pelatihan khusus mengenai kejahatan korporasi*. Sisanya, 43% responden menyatakan pernah. Jelasnya dikemukakan dalam tabel berikut:

Tabel 7

Jawaban Responden Tentang Pendidikan dan Latihan Mengenai Kejahatan Korporasi

No	Jawaban	JUMLAH	
		N	%
1	Pernah mendapatkan pendidikan atau pelatihan khusus mengenai kejahatan korporasi.	34	43%
2	Tidak pernah mendapatkan pendidikan atau pelatihan khusus mengenai kejahatan korporasi.	45	57%
JUMLAH		79	100%

Berdasarkan hasil wawancara secara sekilas dengan responden pada saat mengisi kuesioner ditemukan bahwa responden yang menjawab pernah mendapatkan pendidikan atau pelatihan khusus mengenai kejahatan korporasi itupun hanya merupakan sub materi dari sebuah diklat. Jadi, tidak langsung mengenai kejahatan korporasi. Oleh karena itu, sudah selayaknya MA, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri secara rutin untuk mengadakan diklat tentang kejahatan korporasi bagi hakim, jaksa maupun penyidik di lembaganya masing-masing. Dengan demikian, untuk masa-masa yang akan datang aparat akan lebih optimal dalam melakukan penyidikan/penuntutan/peradilan bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Mengenai diklat khusus di atas, menurut Sistoyo⁴¹ (JPU pada Kejari Bandung) justru sangat perlu sekali. Tujuannya adalah untuk mengubah pola pikir aparat (khususnya kejaksaan) supaya tidak ketinggalan dengan perkembangan jaman. Bahkan menurut Nani Indrawati⁴² (Hakim pada PN Yogyakarta), pengalamannya di Australia patut ditiru oleh pemerintah Indonesia. Beliau menyatakan pengalamannya pada saat mendapatkan kesempatan untuk mengikuti *short course* di Australia mengenai tindak pidana lingkungan hidup. Menurutnya, pelaksanaan *short course* tersebut sangat baik sekali. Diajarkan juga tentang kejahatan korporasi dalam bidang lingkungan hidup. Aparat diajarkan untuk menganalisis tindak pidana korporasi maupun pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

Sejalan dengan pernyataan Sistoyo dan Nani Indrawati, menurut Suyitno⁴³ (Kasubag Renmin Polda Jawa Timur), ada 2 hal penting sebagai upaya preventif dalam penanggulangan kejahatan korporasi, yaitu peningkatan kualitas SDM penyidik dan peningkatan pemahaman

penyidik tentang kejahatan korporasi. Dalam rangka peningkatan kualitas dan pemahaman penyidik maka dapat dilakukan dengan mengadakan diklat yang berkesinambungan bagi para penyidik.

Dari sudut “organisatoris”, maka peneliti mengusulkan seyogyanya dibentuk suatu divisi/ lembaga khusus tentang kejahatan korporasi, khususnya di lembaga kejaksaan dan kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada lembaga kepolisian di tingkat daerah (POLDA) maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) ternyata tidak memiliki lembaga/divisi/bagian khusus mengenai tindak pidana korporasi.

Kedua, dari aspek korporasi. Dari aspek korporasi ini, peneliti mengusulkan bahwa yang terpenting adalah adanya “pengawasan” bagi korporasi dalam menjalankan usahanya. Pengawasan ini bisa bersifat internal dan eksternal. Pengawasan internal artinya pengawasan dari dalam korporasi itu sendiri atau sesama korporasi. Tujuannya adalah menciptakan korporasi yang sehat sesuai dengan konsep *good corporate governance*. Pengawasan eksternal artinya pengawasan dari luar korporasi. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh masyarakat atau LSM atau lembaga perlindungan korban kejahatan korporasi, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), maupun oleh pemerintah melalui lembaga yang berwenang, misalnya Deperindag, dan sebagainya.

Ketiga, dari aspek masyarakat/konsumen. Mengenai upaya non penal dari aspek masyarakat berarti juga dari aspek konsumen atau pemanfaat jasa yang diberikan oleh korporasi. Dalam konteks ini peneliti mengusulkan kepada masyarakat, khususnya konsumen untuk melakukan aksi “boikot konsumen” apabila

⁴¹ Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa, 3 Januari 2006, Pkl. 12.30-13.00 WIB di Pengadilan Negeri Bandung.

⁴² Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 30 Desember 2005, Pkl. 10.00-11.00 WIB di Ruang Kerja Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

⁴³ Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jum'at 13 Januari 2006, Pkl. 10.00-11.00 WIB di Polda Jawa Timur.

masyarakat/konsumen merasa dirugikan oleh kegiatan korporasi. Kerugian ini dapat berupa: kenaikan harga yang tidak wajar; pelayanan atau jasa yang tidak simpatik; adanya produk yang merusak lingkungan dan kesehatan; dan sebagainya. Variasi dari boikot konsumen dapat bermacam-macam, misalnya: tidak lagi membeli produk yang dihasilkan korporasi; tidak lagi menggunakan jasa korporasi; dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk menghentikan kegiatan korporasi yang telah merugikan konsumen. Inti dari usulan aksi boikot konsumen ini adalah membangkitkan peran aktif masyarakat/konsumen untuk membentuk perilaku positif korporasi.

Menurut Anwar Fazal dan Rajeswari Kanniah⁴⁴, istilah boikot konsumen (*consumer boycott*) pertama kali digunakan di Irlandia pada tahun 1879. Seorang bernama Captain Charless Boycott, bertindak untuk kepentingan para tuan tanah di Inggris. Ia mengusir para petani dan keluarganya, bahkan membakari rumah-rumah mereka karena belum membayar sewa. Penduduk desa menyadari tindakan pembalasan mereka tidak akan efektif. Mereka akhirnya mengasingkan Boycott. Tidak seorangpun ada yang berbicara padanya. Para petani menolak untuk menanam dan memanen. Begitu solidnya para petani, akhirnya Boycott tidak tahan dan pada tahun itu juga ia meninggalkan Irlandia. Tindakan "heroic" yang dilakukan para petani dalam melawan kekerasan yang mereka alami tersebut kemudian menjadi populer dengan sebutan "boikot" sampai saat ini.

Aksi boikot konsumen yang diusulkan oleh peneliti seyogyanya dapat dikembangkan lagi dalam penelitian tersendiri. Penelitian yang khusus membahas masalah boikot konsumen dari berbagai aspek kajian, seperti ekonomi, sosiologi, politik, antropologi, sejarah, dan sebagainya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan. *Pertama*, persepsi aparat penegak hukum mengenai kejahatan korporasi maupun pertanggungjawaban pidana korporasi sudah "sangat baik". Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hampir semua aparat penegak hukum (91,1%) menyatakan sudah mengerti dan mengetahui perkembangan dalam hukum pidana bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena mereka sudah mengetahui dan mengetahui bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, maka sebagian besar aparat penegak hukum (83,6%) menyatakan bahwa korporasi sebagai "badan" dapat dituntut dan dipidana. Dengan kata lain, penuntutan dan pidana tidak hanya dapat dijatuhkan pada pengurus tetapi bisa juga pada "korporasinya". Disamping itu, persepsi aparat penegak hukum yang sudah "sangat baik" tentang kejahatan korporasi maupun pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilihat dari pemahaman mereka tentang teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebagian besar (81,1%) menyatakan pernah mendengar/mengetahui/memahami adanya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kedua, aparat penegak hukum memang menemui kendala atau kesulitan dalam mengimplementasikan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, baik pada proses penyidikan, penuntutan maupun pemidanaan bagi pelaku korporasi. Aparat menilai bahwa faktor yang paling menghambat adalah sistem KUHP yang berorientasi pada orang (53,2%). Kemudian secara berturut-turut adalah: karena kejelian dari korporasi untuk menghindari dari jerat hukum pidana (45,6%); karena aturan hukum (UU) kurang jelas (40,5%); karena aparat menemui kesulitan untuk menjerat korporasi, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, mau-

pun pemidanaan (36,7%); dan faktor-faktor lainnya sebesar 19%. Dari keadaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum, faktor-faktor yang menghambat implementasi teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam upaya untuk menjerat pelaku korporasi dapat dilihat faktor hukum dan non hukum. Faktor hukum adalah *peraturan perundang-undangan*, baik dalam hukum pidana umum [KUHP], maupun hukum pidana khusus [UU di luar KUHP]. Faktor non hukum meliputi: (1) *aparat penegak hukum*, yakni keterbatasan aparat penegak hukum untuk melakukan "rekonstruksi hukum" dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan korporasi; dan (2) *korporasi itu sendiri*, yaitu kejelian korporasi untuk menghindari dari jerat hukum pidana.

Ketiga, upaya penanggulangan kejahatan korporasi (dalam arti korporasi sebagai badan) maka dapat dianalisis dari pendekatan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang meliputi upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal disini

meliputi tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi. *Pertama*, pada tahap formulasi dilakukan dengan jalan melakukan perubahan KUHP, yaitu memasukkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana umum. *Kedua*, pada tahap aplikasi, aparat penegak hukum seyogyanya lebih berani melakukan "rekonstruksi" hukum dalam hal menangani kasus yang melibatkan korporasi sebagai pelakunya. *Ketiga*, pada tahap eksekusi, pelaksanaan maupun pengawasan putusan pidana bagi korporasi perlu dilaksanakan dengan tegas, teliti dan hati-hati dengan tujuan sebagai efek jera, baik bagi korporasi yang dipidana (*prevensi special*) maupun bagi korporasi yang lainnya (*prevensi general*). Sementara itu, upaya non penal dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: (1) dari aspek aparat Penegak Hukum; (2) dari aspek korporasi; dan (3) dari aspek masyarakat/konsumen. Mengacu pada adagium *ultimum remedium*, maka dalam upaya penanggulangan kejahatan korporasi harus mengutamakan upaya non penal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- BPHN, 1982, *Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam masyarakat Yang Mengalami Modernisasi*, Binacipta, Bandung.
- Chatamarrasjid Ais, 2005, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya, Bandung.
- Clinard, Marshall B. dan Yeager, Peter C., 1980, *Corporate Crime*, The Free Press, New York.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kartono, Kartini, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung.
- Koenarto, 1993, *Budaya Bisnis dan Kriminalitas (Tinjauan Khusus Upaya Kriminalisasi Terhadap Korporasi)*, Dalam: Adrianus Meliala (Ed), *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidhartha, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Meliala, Adrianus (Ed), 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Muladi, 1997, *HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang.
- _____, 2002, *Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum*, The Habibie Center, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung.

⁴⁴ Sebagaimana dikutip dalam Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 282.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nasution, 2001, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1982, Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam masyarakat Yang Mengalami Modernisasi, dalam: BPHN, Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam masyarakat Yang Mengalami Modernisasi, Binacipta, Bandung.
- Rommelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dengan KUHP Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sahetapy, JE., 1994, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung.
- Setiyono, 2002, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Averroes Press bekerjasama dengan FH UNMER Malang dan Pustaka Pelajar, Malang.
- Shofie, Yusuf, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, FH UNDIP, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 1993, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soenaryo, 1985, *Metode Riset I*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali, Jakarta.
- Susanto, IS., 1995, *Kejahatan Korporasi*, BP UNDIP, Semarang.
- Utrecht, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Van Apeldoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Yunara, Edi, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya, Bandung.